



**BUPATI TANAH BUMBU**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 36 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa Dinas Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- b. bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi daerah secara cepat dan akurat kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RADIO PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang membawahi Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
9. Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Kepala Radio adalah Kepala Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
12. Pelaksana Operasional adalah staf pelaksana pada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu** **Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Bagian Kedua** **Kedudukan**

##### **Pasal 3**

- (1) Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **Bagian Ketiga** **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 4**

- (1) Susunan organisasi Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari :
  - a. Kepala
  - b. Sub bagian tata usaha
  - c. Pelaksana Oprasional dan Kelompok Jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

#### **Bagian Keempat** **Tugas Pokok**

##### **Pasal 5**

- (1) Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berupa penyebaran dan pelayanan informasi daerah secara cepat dan akurat melalui radio pemerintah.
- (2) Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan membuat rencana pengelolaan kegiatan teknis penyebarluasan dan pelayanan informasi daerah, periklanan dan pengelolaan sarana prasarana;
- b. melaksanakan pekerjaan teknis penyiaran dan penyebarluasan dan pelayanan informasi daerah kepada masyarakat;
- c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kinerja;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan unit penyiaran radio swasta di daerah; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Kelima**  
**Sub Bagian Tata Usaha Radio**  
**Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu**

**Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur dilingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyiapkan dan menyusun bahan program kerja Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta memberikan pelayanan administrasi dilingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - b. menyajikan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis tentang rencana kerja dan pemberian pelayanan administrasi Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan, administrasi, kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan kehumasan dan protokol;
  - d. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program kerja dan administrasi;
  - e. menyiapkan bahan kerja sama antar instansi terkait sesuai bidang kerjanya;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan tugas; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksana Operasional**

**Pasal 7**

Pelaksana kegiatan teknis operasional pada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan tugas yang bersifat teknis operasional sesuai program pokok Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Fungsionalnya di wilayah kerja Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**

**KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI**

**Pasal 9**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, pejabat lainnya dan pegawai kontrak dilingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Eselonisasi pejabat struktural pada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**

**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap satuan pimpinan organisasi di lingkungan Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat waktu.

#### **Pasal 12**

Dalam hal kepala Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berhalangan, maka penunjukan pejabat pelaksana harian (plh), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### **BAB VI PENUTUP**

#### **Pasal 13**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berkaitan dengan masalah teknis operasional, akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Kepala Radio Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 20 November 2013

**BUPATI TANAH BUMBU,**

ttd

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 20 November 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

ttd

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TAHUN 2013 NOMOR**